

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 dinyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.²

¹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 28

² Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Banjarmasin: LKPU, 2015), hlm. 39

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar- Rum/ 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya. Dia telah menjadikan dari dirimu sendiri pasangan kamu, agar kamu hidup tenang bersamanya dan dia jadikan rasa kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya dalam hal itu menjadi pelajaran bagi kamu yang berpikir”.*³

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴ Dalam sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus memperhatikan prosedur-prosedur akad nikah, baik ketentuan dalam hukum Islam maupun ketentuan resmi yang berlaku bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-

³ Departemen Agama RI., *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2004), hlm. 406

⁴ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukuk Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 5

masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menerangkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi, dan semata-mata bersifat administratif. Selain itu yang juga perlu diperhatikan mengenai perkawinan yakni usia dari masing-masing calon pengantin laki-laki dan perempuan itu sendiri, dalam hukum Islam tidak membatasi usia untuk seseorang dapat melaksanakan suatu perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur batas usia seseorang dapat melangsungkan suatu pernikahan, yakni terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun lain halnya dimasa sekarang dimana sebagian masyarakat menikahkan anaknya yang masih belum mencapai batas usia untuk diizinkan menikah yang dicantumkan oleh undang-undang, karena berbagai alasan mereka menikahkan anak mereka secara tidak tercatat atau nikah dibawah tangan.

⁵ Abd Kadir Syukur, *Op.cit*, hlm. 39.

⁶ Hukum.unsrat. ac.id Diakses Pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 14.46

Nikah dibawah tangan dapat juga di artikan dengan pemahaman diantaranya, pernikahan sah secara agama tetapi tidak dicatatkan di KUA kecamatan, pernikahan yang dianggap sah menurut agama padahal pernikahannya tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat pernikahan yang diatur oleh agama, pernikahan yang diawasi oleh pejabat pemerintah tetapi tidak dicatatkan secara resmi di KUA kecamatan. Fenomena nikah dibawah tangan ini masih banyak dilakukan sampai saat ini meskipun telah banyak dijelaskan tentang dampak negatif atau akibat hukum yang akan terjadi.

Istilah nikah dibawah tangan atau sering dikenal dengan nikah sirri tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Istilah tersebut adalah bahasa masyarakat yang dipergunakan untuk menyebutkan pernikahan yang dilakukan oleh suatu pasangan yang tidak dicatatkan pada lembaga resmi pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bagi yang beragama Islam dan Kantor /Dinas Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam atau dalam bahasa lain, nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan secara sirri.⁷

Perkawinan anak dibawah tangan saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas.

⁷ Achmad Nurseha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora), Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015, hlm. 7.

Maraknya Perkawinan anak dibawah tangan tentu akan merugikan banyak pihak terkait, baik negara maupun masyarakat (pelaku dan keluarga) ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa.⁸

Perkawinan anak di bawah tangan masih ada terjadi hingga saat ini, kasus yang penulis temui ini terjadi pada beberapa pasangan yang sebagian dari mereka menikah di usia yang terbilang muda, Pernikahan dibawah tangan ini terjadi karena salah satu dari pasangan tersebut belum mencapai batas usia diizinkan untuk menikah, yakni 19 tahun pria dan 19 tahun untuk wanita, bahkan dari pihak pengantin wanitanya ada yang sudah hamil diluar nikah. Pernikahan dilakukan secara sirri atau dibawah tangan, pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan ke instansi terkait karena usia pengantin masih dibawah umur sehingga pernikahan hanya dilakukan dihadapan orang yang pernah bekerja di KUA sebagai Penghulu yang telah pensiun dan dipercaya oleh masyarakat untuk menikahkan pasangan tersebut. Mereka yang melakukan perkawinan tersebut beranggapan bahwa menikah secara agama itu lebih penting dan lebih mudah untuk saat itu, orang tua dari mereka yang melakukan

⁸ Rabbil Sonya Gesa, Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012.

perkawinan tersebut mempunyai pemikiran jika suatu saat memerlukan dokumen-dokumen terkait pernikahan maka mereka akan mengajukan isbat nikah.

Dari perkawinan yang telah digambarkan seperti diatas akan memunculkan permasalahan dan kesulitan dikemudian hari, karena dari perkawinan tersebut tidak memiliki buku nikah yaitu sebagai bukti otentik bahwa telah terjadi perkawinan diantara mereka. Yang penulis khawatirkan dari perkawinan anak dibawah tangan tersebut adalah mereka akan mengalami kesulitan untuk administrasi surat-menyurat, dan mengenai status anak yang lahir dari perkawinan anak dibawah tangan tersebut. Sehingga dari permasalahan yang penulis terangkan, penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih mendalam. Apakah dari perkawinan tersebut dapat disahkan pernikahannya oleh pengadilan dengan jalan itsbat nikah.

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, karena dalam ketentuan Pasal 7 KHI itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;⁹

Namun dari kasus yang penulis teliti ini, perkawinan tersebut dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia untuk diizinkan menikah menurut undang-undang perkawinan dengan sengaja tanpa adanya usaha untuk mengajukan dispensasi nikah, yang salah satu dari kedua pasangan tersebut ada yang sedang hamil, sehingga mereka menikah dibawah tangan. Maka apabila permasalahan ini dihadapkan kepada seorang hakim dalam menangani kasus ini, bagaimana tanggapan dari seorang hakim mengenai permasalahan tersebut, dan apakah perkawinan tersebut dapat dilakukan itsbat nikah untuk mengesahkan perkawinannya sehingga dapat memiliki Akta nikah, apa alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan isbat nikahnya serta bagaimana dengan status anak yang dilahirkan dari perkawinan anak dibawah tangan tersebut, yang ternyata sudah hamil diluar nikah.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan tersebut dengan judul **“Pendapat**

⁹Kompilasi Hukum Islam

**Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Hakim Pengadilan
Agama Martapura Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Tangan”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembahasan skripsi ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Hakim tentang Perkawinan Anak di Bawah Tangan?
2. Bagaimana Pendapat Hakim tentang isbat nikah dari perkawinan anak di bawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapat Hakim tentang Perkawinan anak di Bawah Tangan.
2. Untuk mengetahui Pendapat Hakim tentang isbat nikah dari perkawinan anak dibawah tangan.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah keilmuan dibidang hukum Islam pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud judul dan ruang lingkup penelitian maka pembahasan skripsi ini diberi batasan sebagai berikut:

1. Pendapat adalah pikiran, anggapan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan)¹⁰. Yang dimaksud penulis dengan pendapat adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim terutama dalam masalah perkawinan anak di bawah tangan.
2. Hakim adalah orang yang mengadili perkara di Pengadilan atau Mahkamah; Juri; penilai. Dalam sidang Pengadilan Agama hakim bertindak sebagai pemutus perkara dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan¹¹. Dalam penelitian ini hakim yang penulis maksud adalah 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi 3, Hal. 236

¹¹ Ibid, Hal. 383

Banjarmasin dan 3 (tiga) orang hakim Pengadilan agama Martapura.

3. Perkawinan anak adalah istilah pernikahan dini atau pernikahan muda sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Istilah yang populer adalah pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan pada usia di mana seseorang belum mencapai usia dewasa.¹²
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti di bawah tangan adalah tidak secara resmi atau umum (tentang penjualan, pelelangan, dan sebagainya). Arti lainnya dari bawah tangan adalah tidak di muka umum (tentang pemborongan).¹³

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu:

Pertama, penelitian Rabbil Sonya Gesa (C. 100. 080. 146) Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo)” dalam

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan_anak. Di akses Tanggal 13 Agustus 2019 pukul 15:17.

¹³ <https://kbbi.lektur.id>. Di Akses Tanggal 01 Juli 2023 Pukul 11.34

penelitian ini membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Sukoharjo dimana dijelaskan dalam penelitian ini dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur serta untuk mengetahui akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan dibawah umur dalam Penetapan Izin Perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Kesamaan dari penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Perkawinan yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur. Perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian, pokok bahasannya berbeda dimana dalam penelitian ini membahas tentang dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur sedangkan penulis membahas tentang pendapat hakim tentang perkawinan anak dibawah tangan didalamnya juga membahas bagaimana kemungkinannya perkawinan anak dibawah tangan dapat melakukan isbat nikah serta alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan isbat nikah dari perkawinan anak dibawah tangan tersebut.

Kedua, penelitian Afifah Zakiyah Sufa (1520310109) Tahun 2017 Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dengan judul "Fenomena Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)" dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana potret perkawinan di bawah

tangan masyarakat Desa Maguwoharjo dan faktor serta penyebab masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan tindakan tersebut, dalam penelitian ini menjelaskan potret fenomena masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan perkawinan di bawah tangan ini dirasa unik, pelaku pasangan nikah di bawah tangan ternyata mengetahui apa akibat hukum perkawinan di bawah tangan akan tetapi mereka tetap melakukan tindakan tersebut.

Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau tidak tercatat di instansi terkait dalam hal ini KUA setempat, perbedaannya terletak pada pokok bahasannya dimana penelitian ini membahas tentang fenomena perkawinan di bawah tangan, faktor serta penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan di Desa Maguwoharjo sedangkan penulis membahas tentang perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur serta ingin mengetahui apakah perkawinan tersebut dapat di sahkan atau diresmikan dengan cara isbat nikah di Pengadilan Agama.

Ketiga, penelitian Marerta Nur Wigati (1323201035) Tahun 2018 Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, dengan judul “ Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Tangan (Studi kasus diwilayah kecamatan kabupaten banjarnegara)” dalam penelitian ini membahas apa saja yang menjadi faktor penyebab dan akibat hukum perkawinan dibawah tangan diwilayah kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, dalam

penelitian ini juga menjelaskan tentang kejelasan hukum dan Undang-undang memandang perkawinan dibawah tangan serta bagaimana praktik nikah di bawah tangan dikecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas perkawinan dibawah tangan, perbedaannya terletak pada pokok bahasan dimana penelitian ini fokus membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah tersebut sedangkan penulis membahas tentang perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan yang masih usia anak atau belum cukup umur untuk menikah serta penulis ingin mengetahui apakah perkawinan tersebut dapat di sahkan atau diresmikan dengan jalan isbat nikah agar dapat mempunyai akta nikah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A dan Pengadilan Agama Martapura Kelas I B.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 Bulan lamanya dari tanggal 10 Juni 2020 sampai tanggal 10 Agustus 2020.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah tiga orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A dan 3 Orang Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas I B . Objek penelitian ini adalah Pendapat Hakim tentang Perkawinan Anak Dibawah Tangan.

6. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dalah identitas informan meliputi: Nama, Umur, Jabatan dan Alamat. Sumber data dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A dan Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas I B.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung dilapangan terhadap masalah yang diteliti. Wawancara, merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian.¹⁴

¹⁴ Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 69

- b. Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah tanya jawab langsung dengan para informan terkait dengan masalah yang ingin diteliti.

8. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara:

- a. Editing yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan sehingga didapatkan data yang valid.
- b. Deskripsi yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.

Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* berdasarkan landasan teori yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis. Penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I memuat Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tentang landasan teori yang mencakup uraian tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek peneliti melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III memuat tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV memuat tentang penyajian data dan analisis data, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V penutup yang memuat kesimpulan dari data hasil penelitian dan saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.